

Dengan demikian seseorang yang dikatakan melakukan poligami itu berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian menikah lagi maka seperti itu tidak dikatakan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada waktu bersamaan. Sehingga apabila seseorang itu melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah istri terakhir hanya satu orang maka hal yang demikian itu tidak bisa dikatakan sebagai poligami. Dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri secara bersamaan.⁵

B. Sejarah Poligami

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

⁵ A. Rodli Maknum, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponogoro : STAIN Ponogoro Press, 2009), Cet. Pertama, 16.

Bedanya, pada zaman sebelum Rasulullah, suami bebas untuk menikah dengan berapapun banyak istri, akan tetapi pada zaman Rasulullah, Allah membatasinya dalam batasan jumlah maksimal empat orang istri.⁸

Supardi mursalin mengemukakan bahwa bangsa barat purbakala menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak menganggapnya sebagai perbuatan suci.⁹ Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri, suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas, para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.¹⁰

Poligami dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani,

¹⁰ Amiur Nuruddin, et al., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004),157

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Al-Sunnah*, menjelaskan bahwa bangsa-bangsa yang menjalankan poligami yaitu: Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara: Rusia, Lithuania, Polandia dan sebagian besar penduduk Jerman.¹²

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, 45

[illegible]

banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang menjalankannya, bilamana kemajuan kebudayaan mereka bertambah besar.¹³

Di zaman yang serba modern ini, soal poligami tampaknya masih hangat dibicarakan. Bahkan sebagian orang tidak puas dengan sekedar membahas tentang baik buruknya sistem poligami bagi manusia, tetapi lebih jauh lagi orang ingin mengetahui sifat biologi manusia pria dan wanita. Yaitu apakah memang manusia jenis kelamin pria itu bersifat poligami atau tidak dan apakah manusia wanita itu bersifat monogamy atau tidak.¹⁴

C. Dasar Hukum Poligami

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' Ayat 3 yaitu :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹⁵

¹³ Savid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Terj. Tholib.M, Jilid 6. (Bandung: PT Alma'arif), 191.

¹⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*..., 335.

¹⁵ Depag, RI, *Mushaf Al Azhar Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Jabal Roudotul Jannah, 2010), 77.

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah hasil dari pemahaman yang tersirat, sebab para ulama sepakat siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak

[illegible]

30

Menurut Ilham Marzuq dalam bukunya, ada beberapa syarat poligami yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Kuat imannya.

Dengan keimanan hati seseorang akan kuat ketika menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga, karena sebagai seorang suami yang berpoligami tentunya akan memimpin keluarga, membimbing, mengayomi, mendidik, dan melindungi para istri-istrinya beserta keluarganya.

2. Baik akhlaknya.

Akhlak sebagai salah satu pondasi dalam membina rumah tangga. Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*. Rasa kasih sayang terhadap para istri akan lebih erat dengan akhlak, maka dari itu akhlak yang baik menjadikan suami yang ingin berpoligami dapat membina keharmonisan rumah tangganya.

3. Mempunyai materi yang cukup.

Selain memimpin rumah tangga, suami juga harus memenuhi segala kewajiban dan kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu kebutuhan materi sangatlah penting untuk menunjang sikap adil, walaupun sikap adil tersebut dirasa berbeda-beda, namun hak istri akan tetap terpenuhi dengan bagian masing-masing.

Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil diantara isteri-isterinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil danimbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang.²⁷

Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*...., 6669.
 Ardhawati, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi
), 214.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000), 214.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ^ج وَإِنْ تَصْلَحُوهَا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan). Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁸

Selanjutnya Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat, barangsiapa mengamati firman Allah di atas, niscaya akan berkesimpulan bahwa dibolehkannya seorang laki-laki mengawini lebih dari satu orang istri merupakan hal yang amat sangat dipersempit, sebagai suatu perbuatan darurat yaang tidak dibenarkan melakukannya kecuali orang yang sangat memerlukannya, dengan syarat ia benar-benar yakin akan mampu menegakkan keadilan dan terhindar dari perbuatan aniaya.²⁹

E. Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

1. Dasar Hukum Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁸ Depag, RI, *Mushaf Al Azhar Al Qur'an dan Terjemah...*, 82.

²⁹ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung, Mizan, 2002), 100.

Menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Syarat-syarat tersebut yang terdapat dalam pasal 3 yang menjelaskan tentang penjelasan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri saja.

- Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

- Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada

[illegible]

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

3. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

[illegible]

- Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam pasal 3 (1) UU. No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kaidah dalam pasal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa ‘‘Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya mempunyai satu laki-laki sebagai suaminya’’.³² BW menganut asas monogamy tertutup.

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2003), 34.

dinyatakan bahwa ,pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan'. Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut maka UU. No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.

Walaupun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka.

Menganai prosedur suami yang akan melakukan poligami, maka diatur juga di dalam PP. No 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, dan 43 yang menjelaskan tentang seorang suami yang ingin melakukan poligami. Yang di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berka-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami ini.

Suami tersebut harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami, misalnya alasannya itu bahwa istrinya tidak bisa

menjalankan kewajibannya sebagai istri, istrinya mendapat cacat badan, dan tidak bisa memberikannya keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitupula sebaliknya jika dari pihak istri tersebut tidak mengalami gejala yang dijelaskan di atas maka pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan suami tersebut yang ingin melakukan poligami.

Jika seorang suami ingin melakukan poligami sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PP. No 9 tahun 1975 maka yang harus dilakukan oleh seorang suami tersebut harus meminta izin istri pertamanya terlebih dahulu, jika istri pertamanya itu tidak mengizinkan si suami melakukan poligami maka menurut Undang-Undang suami tersebut tidak boleh melakukan poligami, dan juga harus ada jaminan masa depan bahwa suami tersebut bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan bisa menafkahi istri-istri dan anak-anaknya itu secara adil dan merata.

Jika syarat-syaratnya telah dipenuhi maka yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu harus memanggil dan mendengarkan penjelasan dari pihak istri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan biasanya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-aurat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap.

Apabila dari pengadilan sudah ada penjelasan mengenai alasan

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seorang suami yang ingin melakukan poligami sebelum ada putusan hakim terlebih dahulu. Jika pegawai pencatat nikah masih tetap melakukan perkawinan terhadap seorang suami yang berpoligami itu maka pegawai pencatat nikah yang bertugas itu akan di pecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut.

2. Dasar Hukum Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami pasal 55, 56, 57, dan 58. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang

Permasalahan poligami yang ditetapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 55 yang menjelaskan tentang batasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan dan syarat-syarat yang harus dilakukan oleh suami

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

1. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- [illegible]

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Walaupun secara sekilas persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila dikaji lebih lanjut peraturan itu mempunyai persamaan tujuan, yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Disamping itu kedua peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan suatu pengecualian yang hanya dapat diperbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan.